



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang dibelawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Hermanto Alias Giong
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun/25 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar I Rel Ujung Gg.Mesjid Lingkungan I Terjun Kecamatan Medan Marelan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mocok-Mocok
Pendidikan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

- Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d tanggal 05 Agustus 2018;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 11 September 2018;
- Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 10 November 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2073/Pid.B/2018/PN-Mdn, tertanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-163/N.2.26.3/Epp.2/07/2018, tertanggal 02 Agustus 2018;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1

Put.Pidana No.2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari rabu tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Alias Giong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Alias Giong berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JONATAN GINTING.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Alias GIONG pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Jonatan Ginting beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Terjun Kecamatan Medan Marelan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 00.15 Wib ketika terdakwa sedang melintasi rumah saksi Jonatan Ginting yang berada di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Terjun Kecamatan Medan Marelan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting, namun karena

Halaman 2

Put.Pidana No.2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi belum aman lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa kembali kerumah saksi Jonatan Ginting dan langsung menuju samping pagar rumah tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman terdakwa membuka jendela samping rumah saksi Jonatan Ginting lalu membuka kunci pintu samping rumah yang mana kunci pintu tersebut masih menempel dipintu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver yang berada diatas kursi ruangan tamu, kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta megambil 2 (dua) buah carger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting, ketika dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi Zul Khaidir yang sedang bertugas menjaga malam disekitar tempat tersebut, lalu saksi Zul Khaidir langsung menanyakan kepda terdakwa "ini barang siapa" kemudian terdakwa menjawab "ini barang orang gadai" selanjutnya saksi Zul Khaidir kembali bertanya "kalau ini barang orang gadai bawa kesini orangnya" sambil merebut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Zul Khaidir sambil membawa bungkus plastik asoy warna hitam tersebut.

Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi Junta Ginting Alias Junta Ginting datang kerumah saksi Jonatan Ginting dengan menanyakan "ada laptop hilang", lalu saksi Jonatan Ginting menjawab "ada", selanjutnya saksi Jonatan Ginting dan saksi Junta Ginting Alias Junta Ginting pergi menjumpai saksi Zul Khaidir, setelah bertemu saksi Zul Khaidir menceritakan bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silve tersebut diamankan dari terdakwa, selanjutnya saksi Jonatan Ginting membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin mengambil barang-barang berupa 1 unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah carger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau milik saksi Jonatan Ginting dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Jonatan Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3

Put.Pidana No.2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Alias GIONG pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Jonatan Ginting beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Terjun Kecamatan Medan Marelan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 00.15 Wib ketika terdakwa sedang melintasi rumah saksi Jonatan Ginting yang berada di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Terjun Kecamatan Medan Marelan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting, namun karena situasi belum aman lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa kembali kerumah saksi Jonatan Ginting dan langsung menuju samping pagar rumah tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman terdakwa membuka jendela samping rumah saksi Jonatan Ginting lalu membuka kunci pintu samping rumah yang mana kunci pintu tersebut masih menempel dipintu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver yang berada diatas kursi ruangan tamu, kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta megambil 2 (dua) buah carger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting, ketika dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi Zul Khaidir yang sedang bertugas menjaga malam disekitar tempat tersebut, lalu saksi Zul Khaidir langsung menanyakan kepda terdakwa "ini barang siapa" kemudian terdakwa menjawab "ini barang orang gadai" selanjutnya saksi Zul Khaidir kembali bertanya "kalau ini barang orang gadai bawa kesini orangnya" sambil merebut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna

Halaman 4

Put.Pidana No.2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Zul Khaidir sambil membawa bungkus plastik asoy warna hitam tersebut.

Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi Junta Ginting Alias Junta Ginting datang kerumah saksi Jonatan Ginting dengan menanyakan “ada laptop hilang”, lalu saksi Jonatan Ginting menjawab “ada”, selanjutnya saksi Jonatan Ginting dan saksi Junta Ginting Alias Junta Ginting pergi menjumpai saksi Zul Khaidir, setelah bertemu saksi Zul Khaidir menceritakan bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver tersebut diamankan dari terdakwa, selanjutnya saksi Jonatan Ginting membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang berupa 1 unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah charger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau milik saksi Jonatan Ginting dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Jonatan Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Jonatan Ginting, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kel.Terjun Kec.Medan Marelan;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit buah celengan warna hijau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan keluarga berada dirumah;
- Bahwa pada hari Sabtu 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi sedang bangun tidur kemudian saksi melihat pintu samping rumah saksi sudah terbuka dan engsel jendela samping sudah rusak, setelah saksi mengetahui bahwa pintu saksi sudah terbuka kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi, setelah saksi selesai mengecek keseluruhan barang milik saksi ada beberapa barang milik saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang didalam celengan tersebut sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik saksi;
2. Zul Khaidir, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi Jonatan Ginting di jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان.
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa yang bernama Hermanto Alias Giong dan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna silver, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 2 (dua) carger, 1 (satu) pasang sepatu merek kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau mili saksi Jonatan Ginting.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi sedang jaga malam disebuah rumah jalan Pasar I Rel Ujung Gang Awri Lingkungan I Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, lalu saksi melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna putih yang berisikan handphone merek samsung, oppo, nokia dan pecahan uang logam dan 2 (dua) buah carger, setelah saksi melihat Giong sedang membawa barang tersebut kemudian langsung bertanya "ini barang siapa", jawab terdakwa "ini barang gadai", lalu saksi mengatakan kembali "kalau ini barang orang gadai bawa kesini orangnya", namun tersnagka tidak ada menjawab, selanjutnya saksi merebut laptop merek Lenovo yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa bungkus plastik yang berisikan ghandphone, carger dan uang logam sedangkan laptop Lenovo diambil saksi lalu membawanya ke saksi Jinta Ginting dan menanyakan "apa ada orang yang kehilangan laptop", lalu dijawab saksi Jinta Ginting "Ada", selanjutnya saksi Jonatan Ginting melihat laptop tersebut dan membenarkan bahwa laptop tersebut benar milik dia.
 - Bahwa selanjutnya saksi Jonatan Ginting membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan.
 - Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa yang bernama Hermanto Alias Giong membenarkan bahwa terdakwa yang lakukan pencurian dirumah Jonatan Ginting.

Halaman 6

Put.Pidana No.2073/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kel.Terjun Kec.Medan Marelان
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit buah celengan warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit buah celengan warna hijau sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa terdakwa menjualnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa menjualnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah Jonatan Ginting baru satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kel.Terjun Kec.Medan Marelان;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kel.Terjun Kec.Medan Marelان
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit buah celengan warna hijau;
- Bahwa terdakwa menjualnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa menjualnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang didalam celengan tersebut sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, Dakwaan Subsidaire Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Hermanto Alias Giong yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hokum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 00.15 Wib ketika terdakwa sedang melintasi rumah saksi Jonatan Ginting yang berada di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan I Kelurahan I Terjun Kecamatan Medan Marelان timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting, namun karena situasi belum aman lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa kembali kerumah saksi Jonatan Ginting dan langsung menuju samping pagar rumah tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman terdakwa membuka jendela samping rumah saksi Jonatan Ginting lalu membuka kunci pintu samping rumah yang mana kunci pintu tersebut masih menempel dipintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver yang berada diatas kursi ruangan tamu, kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta megambil 2 (dua) buah carger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Jonatan Ginting meninggalkan rumah saksi Jonatan Ginting, ketika dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi Zul Khaidir yang sedang bertugas menjaga malam disekitar tempat tersebut, lalu saksi Zul Khaidir langsung menanyakan kepda terdakwa “ini barang siapa” kemudian terdakwa menjawab “ini barang orang gadai” selanjutnya saksi Zul Khaidir kembali bertanya “kalau ini barang orang gadai bawa kesini orangnya” sambil merebut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Zul Khaidir sambil membawa bungkus plastik asoy warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi Junta Ginting Alias Jinta Ginting datang kerumah saksi Jonatan Ginting dengan menanyakan “ada laptop hilang”, lalu saksi Jonatan Ginting menjawab “ada”, selanjutnya saksi Jonatan Ginting dan saksi Junta Ginting Alias Jinta Ginting pergi menjumpai saksi Zul Khaidir, setelah bertemu saksi Zul Khaidir menceritakan bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silve tersebut diamankan dari terdakwa, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonatan Ginting membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin mengambil barang-barang berupa 1 unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah charger, 1 (satu) pasang sepatu merek Kotama warna coklat dan 1 (satu) buah celengan warna hijau milik saksi Jonatan Ginting dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Jonatan Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JONATAN GINTING;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Jonatan Ginting sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Alias Giong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Yoga 700 warna Silver.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JONATAN GINTING.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Abd Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ulfa Budiarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.